



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ *bg* /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/13/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2015 PADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN
KEBERSIHAN KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/13/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/13/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/314/ KPTS/408.21/2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/13/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/314/KPTS/408.21/2015, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 2, 3, 7, 8, 11 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
2	Drs. HAJAR WASITO NIP. 19601209 198803 1 007	Sekretaris	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG: 1. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4. Rehabilitasi Sedang/berat kendaraan dinas/operasional 5. Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran 6. Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 7. Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK) 8. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3	HERU TUNGGUL WIDODO ST, MM. NIP. 19710122 199603 1 004	Kepala Bidang Cipta Karya	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG: 1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3. Pembangunan Sarana Gedung Kantor

1	2	3	4
			<p>4. Penyusunan Dokumen Lingkungan</p> <p>5. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</p> <p>6. Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota</p> <p>7. Operasional Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi</p> <p>8. Normalisasi Saluran Drainase</p> <p>9. Perbaikan Saluran Tertutup (Trotoar) Kota</p> <p>10. Pematangan Lahan dan Urukan</p> <p>11. Pembangunan Tugu</p> <p>12. Reviw RPI2JM Bidang Cipta Karya</p> <p>13. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan</p> <p>14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK)</p> <p>15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan</p> <p>16. Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan</p> <p>17. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan</p> <p>18. Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan</p> <p>19. Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP)</p> <p>20. Monitoring, evaluasi dan pelaporan</p> <p>21. Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)</p> <p>22. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (BK)</p> <p>23. Pembangunan Sarana Gedung Kantor (BK)</p> <p>24. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (BK)</p> <p>25. Perbaikan Saluran Tertutup (Trotoar) Kota (BK)</p> <p>26. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (BK)</p> <p>27. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (BK)</p> <p>28. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin</p> <p>29. Operasional Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP)</p> <p>30. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman</p>

1	2	3	4
7	SITI NGAENAH NIP. 19650524 199502 2 001	Staf	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, KEGIATAN : 1. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4. Rehabilitasi Sedang/berat kendaraan dinas/operasional 5. Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran 6. Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 7. Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK) 8. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
8	WAHYU HARDONO NIP. 19730727 200701 1 016	Staf	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, KEGIATAN : 1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3. Pembangunan Sarana Gedung Kantor 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (BK) 5. Pembangunan Sarana Gedung Kantor (BK) 6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
11	SUPRAPTI NIP. 19720109 200701 2 009	Staf	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, KEGIATAN : 1. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3. Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan 4. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan 5. Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan 6. Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 7. Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 8. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (BK) 9. Operasional Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.